



WALI KOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang ada, perlu penciptaan dan pengembangan wirausaha;
 - b. bahwa penciptaan dan pengembangan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan kegiatan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penciptaan Wirausaha Baru perlu dirubah atau dicabut karena sudah tidak relevan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan kondisi masyarakat yang dinamis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penciptaan Dan Pengembangan Wirausaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRUSAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
9. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin.
13. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
15. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;

16. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
17. Instansi adalah lembaga yang terkait di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin;
18. Dunia Usaha atau Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha di Kota Banjarmasin;
19. Penciptaan Wirausaha adalah perorangan dan/atau kelompok yang baru memulai dan atau belum pernah berusaha dan telah terseleksi sebagai peserta pelatihan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Bidang Kepemudaan);
20. Pengembangan Wirausaha adalah tindakan untuk memajukan Wirausaha Kota Banjarmasin yang sudah pernah dilatih sebelumnya untuk menuju ke arah yang lebih baik sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar;
21. Wirausaha Baru Kota Banjarmasin adalah usaha baru bagi perorangan atau kelompok masyarakat yang diciptakan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, usaha yang bersifat mikrp, dan usaha yang bersifat padat karya dalam bentuk perorangan atau kelompok dengan output nyata baik berupa produk jasa, kuliner, kerajinan dan produk pertanian perkotaan yang tidak menimbulkan pencemaran;
22. Penduduk Kota Banjarmasin adalah penduduk yang berdomisili di Banjarmasin yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang.
23. Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24. Badan Usaha Milik Daerah atau yang disingkat BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
25. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
26. Badan Usaha Swasta adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh swasta atau individu secara pribadi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD di lingkup Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha.
- (2) Tujuan ditetapkan Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agar *civitas* Pemerintah Daerah dan SKPD pelaksana mempunyai persepsi yang sama dalam melaksanakan kegiatan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha.

BAB III
SASARAN
Pasal 3

- (1) Sasaran Penciptaan Wirausaha adalah Penduduk Kota Banjarmasin.
- (2) Sasaran Pengembangan Wirausaha adalah wirausaha yang telah dilatih oleh SKPD pengampu Wirausaha Baru.

BAB IV
PERSYARATAN PENCIPTAAN WIRAUSAHA
Pasal 4

- (1) Calon wirausaha baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kota Banjarmasin;
 - b. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. mempunyai minat untuk berwirausaha; dan
 - d. belum pernah mengikuti program Penciptaan Wirausaha baru Kota Banjarmasin.
- (2) Pendaftaran dan penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD pelaksana Penciptaan Wirausaha.

BAB V
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Wirausaha dalam bidang :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi
- (2) Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk usaha mikro; dan
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (3) Pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan informasi pasar;

- b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; dan
 - c. memberikan dukungan promosi produk dan jaringan pemasaran.
- (4) Pengembangan dalam sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; dan
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- (5) Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. Meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas; dan
 - b. Mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VI

PUSAT EDUKASI PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penciptaan dan pengembangan Wirausaha, dilaksanakan pada :
- a. inkubator Bisnis;
 - b. klinik Bisnis;
 - c. rumah sasirangan kreatif;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. rumah kemasan; dan
 - f. tempat lain yang representatif.
- (2) Kewenangan pelaksanaan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANA PROGRAM PENCIPTAAN WIRAUSAHA DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

Pasal 7

- (1) Pelaksana Program Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (2) SKPD Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melakukan sosialisasi;
 - b. Melakukan perencanaan anggaran sesuai jenis dan jumlah peserta;
 - c. Melakukan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan program; dan

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha meliputi:

- a. penciptaan dan pengembangan wirausaha, melalui tahapan:
 1. seleksi/penjaringan;
 2. pengelompokan jenis usaha berdasarkan sektor usaha dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana; dan
 3. jenis pelatihan dikelompokkan berdasarkan hulu dan hilir.
- b. pembekalan pelatihan teknis dan kompetensi oleh narasumber dan instruktur yang berpengalaman atau bersertifikat;
- c. pendampingan dilakukan oleh SKPD Pelaksana;
- d. SKPD Pelaksana dapat menunjuk pihak luar yang berkompeten dan diperlakukan sebagai tenaga lepas yang dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pemasaran berupa event pameran pada ruang pameran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga;
- f. pengendalian, monitoring dan evaluasi dikoordinir oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan kegiatan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembiayaan untuk:
 - a. honor narasumber;
 - b. belanja makan dan minum rapat dan kegiatan, serta belanja biaya kebersihan;
 - c. alat tulis kantor, bahan dan peralatan pelatihan;
 - d. uang transportasi peserta, dokumentasi pelatihan, fotokopi dan cetak spanduk, serta perjalanan dinas monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - e. bahan praktek pelatihan yang diperlukan dan menjadi milik peserta; dan
 - f. biaya pembuatan laporan (buku profil wirausaha).

BAB IX
SISTEMATIKA PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Laporan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha yang telah dibuat SKPD Pelaksana setelah pelatihan selesai akan diserahkan kepada ketua pelaksana.
- (2) Laporan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha yang dibuat oleh ketua pelaksana berupa gabungan narasi yang merupakan kumpulan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. latar Belakang maksud dan tujuan ;
 - b. pelaksanaan penciptaan dan pengembangan wirausaha meliputi ;
 1. pendaftaran, seleksi peserta;
 2. pendidikan, pelatihan atau magang dan produk yang dihasilkan;
 3. pembentukan Pameran Bersama; dan
 4. monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
 - c. output dan outcome kegiatan; dan
 - d. daftar Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha yang diberi sertifikat.

BAB X
PEMBERIAN SERTIFIKAT
Pasal 11

- (1) Setiap peserta pelatihan untuk Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan.
- (2) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pelaksana.

BAB XI
PERAN SERTA PIHAK TERKAIT
Pasal 12

- (1) Setiap BUMN, BUMD, Perbankan, Badan Usaha Swasta, lembaga dan organisasi lainnya diberikan peran serta yang seluas-luasnya dalam mendukung kegiatan penciptaan dan pengembangan wirausaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau sebaliknya.

BAB XII
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penciptaan Wirausaha Baru (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 99 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

I. PENJELASAN UMUM

Perwali ini disusun sebagai dasar untuk melaksanakan salah satu Misi Walikota Banjarmasin tahun 2022 - 2026 yaitu Penciptaan dan pengembangan Wirausaha, juga sebagai pedoman SKPD pelaksana dalam memahami persepsi Penciptaan dan pengembangan Wirausaha yang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Jenis pelatihan dikelompokkan berdasarkan hulu dan hilir terdiri dari:

- a. Pelatihan hulu adalah pelatihan terkait sumber daya manusia
- b. Pelatihan hilir adalah terkait dengan peningkatan daya saing wirausaha, pembiayaan, promosi dan pemasaran wirausaha, infrastruktur dan teknologi serta regulasi dan kelembagaan

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENCIPTAAN DAN
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

Susunan Keanggotaan Pelaksana Program Penciptaan Wirausaha dan
Pengembangan Wirausaha Kota Banjarmasin

Nama/Instansi/Lembaga	Jabatan
Wali Kota	Pengarah 1
Wakil Wali Kota	Pengarah 2
Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Bidang Perencanaan
Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Koordinator Bidang Keuangan
Inspektur	Koordinator Bidang Pengawasan
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Ketua Pelaksana
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pelaksana
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pelaksana
Kepala Dinas Sosial	Pelaksana
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Pelaksana
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksana

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN 2
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENCIPTAAN DAN
PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

PETUNJUK TEKNIS PENCIPTAAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Petunjuk Teknis Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha ini adalah

1. Menyelaraskan kegiatan sekaligus sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha, sehingga kegiatan ini mempunyai koridor yang jelas.
2. Mensinkronkan pengetahuan masyarakat pelaku wirausaha tentang tata cara pelaksanaan program.
3. Menyamakan persepsi bahwa program penciptaan dan pengembangan wirausaha bukan bagian modal kerja secara tunai.

II. PENGERTIAN

1. Wirausaha adalah usaha baru bagi perorangan dan atau kelompok masyarakat yang diciptakan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui SKPD pelaksana dengan menggunakan APBD, usaha yang bersifat Mikro, dan usaha yang bersifat padat karya, dalam bentuk perorangan dan/atau kelompok dengan hasil akhir output nyata baik berupa produk jasa, produk makanan dan minuman, produk kerajinan dan produk pertanian perkotaan yang tidak menimbulkan pencemaran.
2. Calon Wirausaha adalah anggota masyarakat sebagai calon peserta wirausaha baru perorangan dan atau kelompok yang dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana berdasarkan kesamaan usaha dan disahkan oleh SKPD Pembina atau Pejabat yang berwenang.
3. Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah).
4. SKPD Pelaksana adalah enam SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang ditunjuk oleh Wali Kota Banjarmasin terdiri dari:
 - a. SKPD pelaksana program dan kegiatan Penciptaan Wirausaha yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
 - 2) Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
 - b. SKPD pelaksana program dan kegiatan Pengembangan Wirausaha yang terdiri dari:
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
 - 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin;
 - 3) Dinas Sosial Kota Banjarmasin;

- 4) Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
 - 5) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin; dan
 - 6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
5. Pembekalan adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD Pelaksana untuk memberikan fasilitas pembelajaran oleh narasumber dan instruktur yang berpengalaman atau bersertifikat, meliputi aspek teknis dan manajerial dengan ketentuan sampai menjadi terampil serta pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan untuk memulai usaha.
 6. Pendampingan adalah upaya terus menerus dan sistematis dalam memandu (memfasilitasi) individu, kelompok maupun komunitas, yang dilakukan oleh SKPD pelaksana dan dapat menunjuk pihak luar yang berkompeten dan kegiatan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.
 7. Pengendalian adalah upaya yang dilakukan oleh SKPD Pelaksana dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
 8. Pemasaran adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai jual produk hasil wirausaha baru dan pelaku usaha mikro melalui pasar modern, *event* pameran dalam daerah dan luar daerah, ruang pameran tiap (Galeri Dekranasda Kota Banjarmasin, *UKM Center*) yang difasilitasi pemerintah.
 9. Jenis yang diciptakan dari berbagai bidang atau sektor sebagai berikut:
 - a. Sektor Jasa
 - Usaha perbengkelan, las, bengkel sepeda motor/ mobil (automotif), servis ac, servis HP, Komputer, Laptop dan sebagainya.
 - Usaha kecantikan, salon kecantikan, rias pengantin, dengan dibekali peralatan standar.
 - Keterampilan menjahit baik pria/wanita.
 - Keterampilan potong rambut pria dan anak-anak dibekali dengan peralatan standar.
 - b. Sektor produk makanan/minuman
 - Segala jenis makanan ringan, kue kering dan kue basah.
 - c. Sektor produk kerajinan
 - Kerajinan yang berbasis anyaman dengan memanfaatkan potensi daerah seperti anyaman purun berupa tas, dompet, bakul-bakul yang artistik.
 - Kerajinan bahan kayu, kayu kepala, batok kelapa, bambu, kayu lurus, kayu yang belum optimal dimanfaatkan.
 - Kerajinan sasirangan
 - d. Sektor pertanian dan perikanan
Di sektor ini diutamakan kegiatan pasca panen pertanian dan perikanan yang tidak berdampak pencemaran pada lingkungan.
 10. Jenis kegiatan Pengembangan Wirausaha dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD pelaksana.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Keluaran
 - a. Tumbuh dan berkembangnya wirausaha dalam semua sektor.
 - b. Meningkatnya jumlah Wirausaha yang mandiri, terampil, dan kreatif.
2. Hasil

- a. Meningkatnya kesempatan kerja untuk sektor jasa, makanan minuman, kerajinan dan pertanian dan perikanan.
3. Manfaat
 - a. Dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha ekonomi di semua sektor.
 - c. Meningkatnya usaha produksi wirausaha yang berdaya saing.

IV. PELAKSANAAN

A. Periode Pelaksanaan

Pelaksanaan Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha yang menggunakan Dana APBD dimulai dari TA 2022 – 2026.

B. Pembiayaan

Pembiayaan untuk Penciptaan Wirausaha dan Pengembangan Wirausaha menggunakan Dana APBD, APBN dan sumber dana lainnya.

C. Persiapan Calon Wirausaha

Dimulai dari rekrutmen peserta melalui pengumuman, sosialisasi dari tingkat RT, Kelurahan dan Kecamatan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Penduduk Kota Banjarmasin;
2. Usia paling rendah 17 (Tujuh belas) tahun;
3. Memiliki keinginan yang kuat untuk berwirausaha dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Calon Wirausaha yang memenuhi persyaratan adalah mereka yang sudah diseleksi oleh SKPD pelaksana;
5. Belum pernah mengikuti pernah mengikuti Program Penciptaan Wirausaha baru Kota Banjarmasin;
6. Calon wirausaha baru yang telah diseleksi akan dikelompokkan atau mengelompokkan diri pada jenis usaha yang sama dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala SKPD Pelaksana;

D. Pembekalan

1. Setiap peserta diwajibkan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pelaksana.
2. Materi pelatihan difokuskan pada keterampilan teknis oleh narasumber yang berpengalaman dan atau bersertifikat di bidangnya.
3. Bahan/materi pelatihan disiapkan oleh narasumber dan SKPD pelaksana.
4. Setiap peserta yang telah lulus diberikan sertifikat.

E. Fasilitas

1. Honor narasumber dan penanggungjawab kegiatan serta tim pelaksana penciptaan dan pengembangan wirausaha dan tim monitoring dan evaluasi;
2. Belanja makan dan minum rapat, serta belanja biaya kebersihan;
3. Alat tulis kantor, bahan dan peralatan pelatihan;
4. Uang transportasi peserta dan perjalanan dinas, dokumentasi pelatihan, fotokopi dan cetak spanduk;

5. Bahan praktek pelatihan yang diperlukan dan menjadi milik peserta; dan
6. Biaya pembuatan laporan (buku profil wirausaha).

F. Pemasaran

Peserta wirausaha baru dibantu Pemasaran untuk meningkatkan nilai jual produk hasil wirausaha baru melalui pasar modern, even pameran, ruang pamer tetap yang difasilitasi pemerintah sedang pemasaran lain diserahkan kepada pelaku Wirausaha Baru sesuai dengan keperluan dan daya jangkau masing-masing.

G. Pendamping dan Pengendalian

1. Pendamping dilaksanakan mulai dari rekrutmen, pembekalan sampai dengan pemasaran, yang pelaksanaannya ditunjuk oleh masing-masing SKPD pelaksana.
2. Pengendalian dilaksanakan melalui tim seleksi, monitoring dan evaluasi terhadap wirausaha baru mulai dari rekrutmen, pembekalan dan pemasaran dan dibuatkan laporan secara periodik.

H. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat, Aparat Pengawasan Internal oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

I. Pelaporan

SKPD Pelaksana melakukan evaluasi peserta program selama 3 (tiga) bulan dan melaporkan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA